



PUTUSAN

Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDUL ROSYID ALIAS OCID BIN CECEP SUPRIADI (ALM)**
2. Tempat lahir : Tangerang
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 15 April 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Poris Jaya, RT/RW 001/003, Desa Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 16 November 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 17 November 2023 sampai dengan tanggal 16 Desember 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan tanggal 15 Januari 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
6. Hakim sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Nauli Jhansen Rambe, S.H., Dimas Bayu Pratama, S.H., N. Jhon Hasyim, S.H., Dr. Gatot Efriyanto,

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Hendra Ambarita, S.H., dkk. para Advokat pada Posbakumadin Tangerang, beralamat di Jalan Banding VI Nomor 9 Blok D9/9 RT 06/ RW 08, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, Propinsi Banten, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 2 Februari 2024;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng. tanggal 31 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng. tanggal 31 Januari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL ROSYID Alias OCID Bin CECEP SUPRIADI (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ABDUL ROSYID Alias OCID Bin CECEP SUPRIADI (Alm) dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Merek On Bold yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca yang masih tersisa narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,0241 gram (nol koma nol dua ratus empat puluh satu) gram beserta 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois Mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip bening;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- Dirampas untuk negara;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya agar Majelis Hakim memutus perkara Terdakwa dengan hukuman rehabilitasi atau bila berpendapat lain, maka mohon hukuman ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa yang masing-masing menyatakan tetap pada Tuntutan Pidana dan pembelaannya/ permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa ABDUL ROSYID ALIAS OCID BIN CECEP SUPRIADI (ALM) pada hari Jum 'at tanggal 15 September 2023 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023, bertempat didepan rumah (rumah RAJIF (DPO)) beralamat di di Poris Jaya, RT/RW. 001/003, Ds. Poris Jaya, Kec. Batu Ceper, Kota. Tangerang, Prov. Banten atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan satu jenis sabu-sabu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya sekitar pukul 20.00 wib terdakwa dihubungi oleh temannya Saudara Febri (DPO) dan mengajak terdakwa untuk bertemu di sebuah warung makan pecel lele di wilayah Batu Ceper. Pada saat bertemu di warung tersebut, Sdr Febri (DPO) kemudian meminta Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu yang kemudian disetujui oleh terdakwa. Sdr. Febri (DPO) lalu memberikan kepada terdakwa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Rajif (DPO) untuk membeli narkotika dengan cara menghampiri ke rumahnya yang beralamat di Poris Jaya, RT/RW.001/003, Ds. Poris Jaya, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang. Setelah bertemu dengan Sdr. Rajif (DPO) dan melakukan transaksi pembelian narkotika jenis shabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terdakwa lalu kembali dan menginfokan hal tersebut kepada Sdr. Febri (DPO). Kemudian pada hari sabtu tanggal 16 September 2023 sekira pukul 01.00 wib, terdakwa lalu menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. Febri (DPO) dan teman dari Sdr. Febri (yang namanya tidak

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui oleh terdakwa) bertempat di rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa yang berlokasi di Ds. Poris Jaya, RT.RW/ 001/003, Ds. Poris Jaya, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang;

- Bahwa kemudian para saksi dan tim anggota satnarkoba Polda Banten yang mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh seorang laki-laki yang bernama ABDUL ROSYID alias OCID bin CECEP SUPRIADI (terdakwa) yang mana menurut informasi bahwa terdakwa adalah orang yang mengedarkan Narkoba jenis sabu di Wilayah Kec. Batu Ceper, Kota. Tangerang, Prov. Banten dan sekitarnya, lalu berdasarkan informasi tersebut, para saksi dan tim melakukan penyelidikan mengenai kebenarannya informasi tersebut. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan didapatkan informasi tentang ciri-cirinya orangnya. Selanjutnya para saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira jam 23.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa beralamat di Poris Jaya, RT/RW. 001/003, Ds. Poris Jaya, Kec. Batu Ceper, Kota. Tangerang, Prov. Banten. Selanjutnya dilakukan pengeledahan pada badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya. Para saksi lalu melakukan pengeledahan didalam rumah terdakwa tepatnya di dalam kamar terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek On Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang masih tersisa narkoba jenis shabu sisa pakai dan 1 (satu) buah sedotan yang ditemukan di selipan kasur tempat tidur terdakwa, serta 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois Mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip bening yang ditemukan di selipan kasur terdakwa. Para saksi dan tim anggota satnarkoba Polda Banten kemudian mengamankan terdakwa dan barang bukti tersebut;

Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL83EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 18 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ABDUL ROSYID ALIAS OCID BIN CECEP SUPRIADI (ALM) berupa:

- Kristal / Sabu (positif) narkoba kode A1, dengan kesimpulan adalah benar mengandung (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sedotan kode B1, dengan kesimpulan benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Bahwa perbuatan terdakwa dalam membeli, menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa ABDUL ROSYID ALIAS OCID BIN CECEP SUPRIADI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa ABDUL ROSYID ALIAS OCID BIN CECEP SUPRIADI (ALM) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira jam 23.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di dalam kamar terdakwa alamat di Poris Jaya, RT/RW. 001/003, Ds. Poris Jaya, Kec. Batu Ceper, Kota. Tangerang, Prov. Banten atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman yakni jenis sabu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, para saksi anggota satnarkoba Polda Banten yakni saksi IBNU SAWAB BIN FARHAN dan saksi MEY WANDI ROSUL Bin SUDARMINTO beserta tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat tersebut sedang bersama FEBRI (DPO) tepatnya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira jam 23.00 WIB bertempat di depan rumah terdakwa selanjutnya melakukan pengeledahan pada badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya, para saksi anggota satnarkoba Polda Banten tersebut melakukan pengeledahan didalam kamar terdakwa lalu ditemukan barang bukti berupa narkotika sisa pakai jenis sabu berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek On Bold yang di dalamnya terdapat 1 Buah Pipet kaca beserta 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastic klip bening yang di simpan di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selipan Kasur tempat tidur dalam kamar terdakwa, setelah terdakwa diinterogasi bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek On Bold yang di dalamnya terdapat 1 buah pipet kaca beserta 1 (satu) buah sedotan adalah milik terdakwa sendiri, dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastic klip bening diperoleh oleh terdakwa dari Sdr. RAJIF (DPO), terdakwa lalu ditangkap lalu disita barang bukti berikut Hp milik terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru yang sedang di genggam terdakwa dengan tangan sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang disita tersebut di bawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Banten untuk di proses hukum:

Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor: PL83EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 18 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ABDUL ROSYID ALIAS OCID BIN CECEP SUPRIADI (ALM), berupa:

- Kristal / Sabu (positif) narkotika kode A1, dengan kesimpulan adalah benar mengandung (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
- Sedotan kode B1, dengan kesimpulan benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa ABDUL ROSYID ALIAS OCID BIN CECEP SUPRIADI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga:

Bahwa ia terdakwa ABDUL ROSYID ALIAS OCID BIN CECEP SUPRIADI (ALM) pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September Tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2023 bertempat di dalam kamar tidur rumah terdakwa beralamat Poris Jaya, RT/RW. 001/003, Ds. Poris Jaya,

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Batu Ceper, Kota. Tangerang, Prov. Banten atau setidaknya diletakkan di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, tanpa hak atau melawan hukum menggunakan bagi diri sendiri narkoba jenis sabu-sabu. Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara –cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa beli sabu kepada RAJIF (DPO) secara bertemu langsung dan bayar langsung paket seharga Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) bertempat di depan rumah RAJIF (DPO) beralamat di Poris Jaya, RT/RW. 001/003, Ds. Poris Jaya, Kec. Batu Ceper, Kota. Tangerang, Prov. Banten lalu terdakwa menerima paket sabunya selanjutnya sabu tersebut dibawa pulang terdakwa kerumahnya dan disimpan dikamar terdakwa;
- Keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekira jam 12.30 WIB terdakwa mengkonsumsi narkoba dikamar tidurnya yang saat tersebut terdapat FEBRI (DPO) dan temannya (yang tidak diketahui namanya), terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara shabu dimasukan ke pipet kaca yang disambungkan alat hisap (bong) kemudian pipet dibakar oleh korek api setelah keluar asapnya terdakwa hisap dengan mulut, dan yang terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu badan terdakwa berkeringat, badan terasa segar, dan tenaga terasa semangat dan tidak mudah mengantuk. Selesai mengkonsumsi, pipet kaca, bong disimpan terdakwa diselipkan kasur tidur terdakwa dalam kamar terdakwa, selanjutnya terdakwa duduk-duduk, ngobrol-ngobrol dengan FEBRI (DPO) didepan rumah terdakwa. Disaat tersebut, tiba-tiba kedatangan para saksi anggota satnarkoba Polda Banten yang langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan saat tersebut FEBRI berhasil melarikan diri (kabur), sementara pada terdakwa dilakukan pengeledahan badan, pakaian dan tempat tertutup lainnya, kemudian para saksi polisi melakukan pengeledahan dalam kamar tidur terdakwa lalu menemukan barang bukti narkoba sisa pakai yakni berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek On Bold yang di dalamnya terdapat 1 Buah Pipet kaca beserta 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip bening yang di simpan di selipan Kasur tempat tidur terdakwa, dan setelah terdakwa di interogasi terdakwa menerangkan bahwa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek On Bold yang di dalamnya terdapat 1 Buah Pipet kaca beserta 1 (satu) buah sedotan adalah miliknya terdakwa sendiri, sementara 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois mild yang

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalamnya terdapat beberapa bungkus plastic klip bening adalah milik RAJIF (DPO);

Berdasarkan Hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : PL83EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 18 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa ABDUL ROSYID ALIAS OCID BIN CECEP SUPRIADI (ALM), berupa:

- Kristal / Sabu (positif) narkotika kode A1, dengan kesimpulan adalah benar mengandung (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIC INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
- Sedotan kode B1, dengan kesimpulan benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIC INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;
- Urine + 50 MI kode C1 atas nama ABDUL ROSYID alias OCID bin CECEP SUPRIADI (Alm) positif narkotika adalah benar mengandung (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIC INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;

Bahwa terdakwa dalam menggunakan (mengkonsumsi) narkotika jenis sabu tersebut adalah tidak mempunyai ijin yang sah dari pemerintah atau pihak yang berwenang Cq. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Perbuatan terdakwa ABDUL ROSYID ALIAS OCID BIN CECEP SUPRIADI (ALM) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Mey Wandu Rosul Bin Sudarminto (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim anggota Satnarkoba Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah yang beralamat di Poris Jaya, RT/RW 001/003, Ds. Poris Jaya, Kec. Batu

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceper, Kota Tangerang, Prov. Banten, namun pada saat itu teman Terdakwa bernama Sdr. Febri (DPO) berhasil melarikan diri;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi berawal adanya mendapatkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya penyalahgunaan narkoba golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berada dalam kepemilikan atau penguasaannya yaitu:
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru yang sedang di genggam dengan tangan sebelah kanan Terdakwa;
 2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk On Bold yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca yang masih tersisa narkoba jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto + 2.43 gram dan 1 (satu) buah sedotan yang ditemukan di selipan kasur tempat tidur Terdakwa;
 3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois Mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip bening yang ditemukan di selipan kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, ia bahwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rajif (DPO) dengan menggunakan uang milik temannya Sdr. Febri (DPO) sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara beemu langsung di depan rumah Sdr. Rajif (DPO) yang beralamat di Poris Jaya, RT/RW. 001/003, Ds. Posris Jaya, Kec. Batu Ceper Kota Tangerang Prov. Banten;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 14 September 2023 dan 16 September 2023 dan narkoba jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Febri (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Febri (DPO) sempat melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh anggota tim namun Sdr. Febri berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Merek On Bold yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca yang masih tersisa narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,0241 gram (nol koma nol dua ratus empat puluh satu) gram beserta 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois Mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

2. Saksi Ibnu Sawwab Bin Farhan (Alm), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama tim anggota Satnarkoba Polda Banten telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa melakukan penangkapan kepada Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah yang beralamat di Poris Jaya, RT/RW 001/003, Ds. Poris Jaya, Kec. Batu Ceper, Kota Tangerang, Prov. Banten, namun pada saat itu teman Terdakwa bernama Sdr. Febri (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi berawal adanya mendapatkan informasi masyarakat yang dapat dipercaya tentang adanya penyalahgunaan narkotika golongan I jenis sabu yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, dilakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan serta dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang berada dalam kepemilikan atau penguasaannya yaitu:
 1. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru yang sedang di genggam dengan tangan sebelah kanan Terdakwa;
 2. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek On Bold yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca yang masih tersisa narkotika jenis sabu sisa pakai dengan berat brutto + 2.43 gram dan 1 (satu) buah sedotan yang ditemukan di selipan kasur tempat tidur Terdakwa;
 3. 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois Mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip bening yang ditemukan di selipan kasur tempat tidur Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa, ia bahwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdr. Rajif (DPO)

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan uang milik temannya Sdr. Feбри (DPO) sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa membeli narkoba jenis sabu tersebut dengan cara beemu langsung di depan rumah Sdr. Rajif (DPO) yang beralamat di Poris Jaya, RT/RW. 001/003, Ds. Posris Jaya, Kec. Batu Ceper Kota Tangerang Prov. Banten;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis sabu tersebut pada tanggal 14 September 2023 dan 16 September 2023 dan narkoba jenis sabu tersebut telah habis Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Feбри (DPO);
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Sdr. Feбри (DPO) sempat melarikan diri dan dilakukan pengejaran oleh anggota tim namun Sdr. Feбри berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli atau menggunakan narkoba jenis shabu tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Merek On Bold yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca yang masih tersisa narkoba jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,0241 gram (nol koma nol dua ratus empat puluh satu) gram beserta 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois Mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengetahui diajukan dipersidangan ini karena telah menyalahgunaan narkoba jenis shabu dan ditangkap oleh tim anggota Satnarkoba Polda Banten pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Poris Jaya, RT/RW 001/003, Desa Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk On Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang masih tersisa narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah sedotan yang ditemukan di selipan kasur tempat tidur Terdakwa

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.



dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois Mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipan kasur Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jum 'at tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh temannya Sdr. Febri (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di sebuah warung makan pecel lele di wilayah Batu Ceper. Pada saat bertemu di warung tersebut, Sdr Febri (DPO) kemudian meminta Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu yang kemudian disetujui oleh Terdakwa. Sdr. Febri (DPO) lalu memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Rajif (DPO) untuk membeli narkoba dengan datang ke rumahnya yang beralamat di Poris Jaya, RT/RW 001/003, Desa Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Setelah bertemu dengan Sdr. Rajif (DPO) dan membeli narkoba jenis shabu sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa lalu kembali dan menginfokan hal tersebut kepada Sdr. Febri (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. Febri (DPO) dan teman dari Sdr. Febri (yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa) di dalam kamar di rumah Terdakwa yang berlokasi di Poris Jaya, RT/RW 001/003, Desa Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara shabu dimasukan ke pipet kaca yang disambungkan alat hisap (bong) kemudian pipet dibakar oleh korek api setelah keluar asapnya Terdakwa hisap dengan mulut, dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu badan Terdakwa berkeringat, badan terasa segar, dan tenaga terasa semangat dan tidak mudah mengantuk. Selesai mengkonsumsi, pipet kaca, bong disimpan Terdakwa diselipan kasur tidur Terdakwa dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk, ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Febri (DPO) didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa tidak lama kemudian anggota polisi dari Polda Banten melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Poris Jaya, RT/RW 001/003, Desa Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk On Bold yang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.



didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang masih tersisa narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah sedotan yang ditemukan di selipan kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois Mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip bening yang ditemukan di selipan kasur Terdakwa. Tim anggota Satnarkoba Polda Banten kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut;

- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis shabu tersebut pada tanggal 14 September 2023 dan 16 September 2023 dan narkotika jenis shabu tersebut telah habis Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Febri (DPO);
- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan terkait dengan perkara ini yaitu berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Merek On Bold yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca yang masih tersisa narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,0241 gram (nol koma nol dua ratus empat puluh satu) gram beserta 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois Mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip bening;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam hal ini tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Merek On Bold yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca yang masih tersisa narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,0241 gram (nol koma nol dua ratus empat puluh satu) gram beserta 1 (satu) buah sedotan;
- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois Mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip bening;
- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu-shabu dan ditangkap oleh tim anggota Satnarkoba Polda Banten pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Poris Jaya, RT/RW 001/003, Desa Poris Jaya, Kecamatan Batu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek On Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang masih tersisa narkotika jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah sedotan yang ditemukan di selipan kasur tempat tidur terdakwa dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois Mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip bening yang ditemukan diselipan kasur Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada hari Jum 'at tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh temannya Sdr. Febri (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di sebuah warung makan pecel lele di wilayah Batu Ceper. Pada saat bertemu di warung tersebut, Sdr Febri (DPO) kemudian meminta Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu yang kemudian disetujui oleh Terdakwa. Sdr. Febri (DPO) lalu memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Rajif (DPO) untuk membeli narkotika dengan datang ke rumahnya yang beralamat di Poris Jaya, RT/RW 001/003, Desa Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Setelah bertemu dengan Sdr. Rajif (DPO) dan membeli narkotika jenis shabu sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa lalu kembali dan menginfokan hal tersebut kepada Sdr. Febri (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. Febri (DPO) dan teman dari Sdr. Febri (yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa) di dalam kamar dirumah Terdakwa yang berlokasi di Poris Jaya, RT/RW 001/003, Desa Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu dengan cara shabu dimasukan ke pipet kaca yang disambungkan alat hisap (bong) kemudian pipet dibakar oleh korek api setelah keluar asapnya Terdakwa hisap dengan mulut, dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu badan Terdakwa berkeringat, badan terasa segar, dan tenaga terasa semangat dan tidak mudah mengantuk. Selesai mengkonsumsi, pipet kaca, bong disimpan Terdakwa diselipan kasur tidur Terdakwa dalam kamar Terdakwa, selanjutnya Terdakwa duduk-duduk, ngobrol-ngobrol dengan Sdr. Febri (DPO) didepan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkotika jenis shabu tersebut pada tanggal 14 September 2023 dan 16 September 2023 dan narkotika

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.



jenis shabu tersebut telah habis Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Febri (DPO);

- Bahwa tim anggota Satnarkoba Polda Banten yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba golongan I jenis sabu di Wilayah Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan sekitarnya, lalu melakukan penyelidikan mengenai kebenarannya informasi tersebut. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, didapatkan informasi tentang ciri-cirinya orangnya. Selanjutnya tim anggota Satnarkoba Polda Banten melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Poris Jaya, RT/RW 001/003, Desa Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek On Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang masih tersisa narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah sedotan yang ditemukan di selipan kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois Mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip bening yang ditemukan di selipan kasur Terdakwa. Tim anggota Satnarkoba Polda Banten kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL83EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 18 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Abdul Rosyid Alias Ocid Bin Cecep Supriadi (Alm), berupa:
 - Kristal / Sabu (positif) narkoba kode A1, dengan kesimpulan adalah benar mengandung (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Sedotan kode B1, dengan kesimpulan benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;
 - Urine + 50 MI kode C1 atas nama Abdul Rosyid Alias Ocid Bin Cecep Supriadi (Alm) positif narkoba adalah benar mengandung (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam hal membeli atau menggunakan narkotika jenis shabu tersebut, tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI No, 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "setiap orang" dimaksud adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama **Abdul Rosyid Alias Ocid Bin Cecep Supriadi (Alm)** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun pembenar (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "setiap orang" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum, apakah pertimbangan unsur tersebut telah terpenuhi adanya keterkaitan Terdakwa;

Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim yang dimaksud dengan unsur "Menyalahgunakan Narkotika" adalah menggunakan Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Hukum Pidana yang dimaksud dengan "tanpa hak atau melawan hukum" atau disebut juga *wederrechtelijk*, menurut pendapat Drs. P.A.F. Drs. Lamintang, S.H. dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 354-355), *wederrechtelijk* ini meliputi pengertian sebagai berikut:

- Bertentangan dengan hukum obyektif atau
- Bertentangan dengan hak orang lain atau
- Tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau
- Tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembang ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana terurai diatas berawal pada hari Jum 'at tanggal 15 September 2023 sekitar pukul 20.00 WIB Terdakwa dihubungi oleh temannya Sdr. Febri (DPO) dan mengajak Terdakwa untuk bertemu di sebuah warung makan pecel lele di wilayah Batu Ceper. Pada saat bertemu di warung tersebut, Sdr Febri (DPO) kemudian meminta Terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu yang kemudian disetujui oleh Terdakwa. Sdr. Febri (DPO) lalu memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Terdakwa kemudian menghubungi Sdr. Rajif (DPO) untuk membeli narkoba dengan datang ke rumahnya yang beralamat di Poris Jaya, RT/RW 001/003, Desa Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Setelah bertemu dengan Sdr. Rajif (DPO) dan membeli narkoba jenis shabu sejumlah Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Terdakwa lalu kembali dan menginfokan hal tersebut kepada Sdr. Febri (DPO). Kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut bersama dengan Sdr. Febri (DPO) dan teman dari Sdr. Febri (yang namanya tidak diketahui oleh Terdakwa) di dalam kamar dirumah Terdakwa yang berlokasi di Poris Jaya, RT/RW 001/003, Desa Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa tim anggota Satnarkoba Polda Banten yang mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran gelap narkoba golongan I jenis shabu di Wilayah Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten dan sekitarnya, lalu melakukan penyelidikan mengenai kebenarannya informasi tersebut. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, didapatkan informasi tentang ciri-cirinya orangnya. Selanjutnya tim anggota Satnarkoba Polda Banten melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 16 September 2023, sekitar pukul 23.00 WIB di depan rumah Terdakwa di Poris Jaya, RT/RW 001/003, Desa Poris Jaya, Kecamatan Batu Ceper, Kota Tangerang, Provinsi Banten. Selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merek On Bold yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah pipa kaca yang masih tersisa narkoba jenis shabu sisa pakai, 1 (satu) buah sedotan yang ditemukan di selipan kasur tempat tidur Terdakwa dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois Mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip bening yang ditemukan di selipan kasur Terdakwa. Tim anggota

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satnarkoba Polda Banten kemudian mengamankan Terdakwa dan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Rajif (DPO) ternyata dipergunakan bersama Sdr. Febri (DPO). Adapun cara mengunakannya yaitu shabu dimasukan ke pipet kaca yang disambungkan alat hisap (bong) kemudian pipet dibakar oleh korek api setelah keluar asapnya Terdakwa hisap dengan mulut, dan yang Terdakwa rasakan setelah menggunakan shabu badan Terdakwa berkeringat, badan terasa segar, dan tenaga terasa semangat dan tidak mudah mengantuk;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah dua kali membeli narkoba jenis shabu tersebut pada tanggal 14 September 2023 dan 16 September 2023 dan narkoba jenis shabu tersebut telah habis Terdakwa gunakan bersama-sama dengan Sdr. Febri (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL83EJ/X/2023/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 18 Oktober 2023, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Abdul Rosyid Alias Ocid Bin Cecep Supriadi (Alm), berupa:

- Kristal / Sabu (positif) narkoba kode A1, dengan kesimpulan adalah benar mengandung (Metamfetamina) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Sedotan kode B1, dengan kesimpulan benar mengandung sisa-sisa/residu metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Urine + 50 MI kode C1 atas nama Abdul Rosyid Alias Ocid Bin Cecep Supriadi (Alm) positif narkoba adalah benar mengandung (Metamfetamina) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk membeli atau menggunakan Narkoba jenis shabu tersebut ternyata tidak ada ijin dari instansi yang berwenang, sedangkan undang-undang sebagaimana diuraikan diatas menyatakan bahwa Narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembang ilmu pengetahuan dan tehnologi, sedangkan Narkoba Golongan I dalam jumlah terbatas, dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi dan untuk

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Merek On Bold yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca yang masih tersisa narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,0241 gram (nol koma nol dua ratus empat puluh satu) gram beserta 1 (satu) buah sedotan dan 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois Mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip bening, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna biru, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengindahkan peringatan pemerintah tentang bahaya penggunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Abdul Rosyid Alias Ocid Bin Cecep Supriadi (Alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**"
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;**
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Merek On Bold yang didalamnya terdapat 1 buah pipa kaca yang masih tersisa narkotika jenis shabu sisa pakai dengan berat netto 0,0241 gram (nol koma nol dua ratus empat puluh satu) gram beserta 1 (satu) buah sedotan;
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok merk Lois Mild yang didalamnya terdapat beberapa bungkus plastik klip bening;dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna biru;
- dirampas untuk negara;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Selasa, tanggal 30 April 2024, oleh Santosa, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Nanik Handayani, S.H., M.H. dan Wadji Pramono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng. tanggal 31 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susmiyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tangerang, serta dihadiri oleh Frans Magnis, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Kota Tangerang dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nanik Handayani, S.H., M.H.

Santosa, S.H., M.H.,

Wadji Pramono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Susmiyati, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 194/Pid.Sus/2024/PN.Tng.